



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 8 a TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT
DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2021-2024**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat maka perlu membentuk Tim Forum Kabupaten dan Desa/Kelurahan Sehat di Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan Sehat melalui forum atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pokja Desa Sehat Tingkat Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
- 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
 - 7. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-742/XI/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
- Surat Bupati Kampar Nomor : 140/DPMD/66 Tanggal 17 Februari 2023, Hal Pembentukan Satgas Anti Narkoba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2021-2024;**

KESATU : Tim Pokja Desa Sehat di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pokja Desa Sehat di Desa Pulau Gadang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Penasehat
 - a. Memberikan masukan terhadap segala kebijaksanaan kegiatan organisasi;
 - b. Memelihara dan jaminan hubungan yang konsultif dengan Lembaga Instansi-instansi yang terkait; dan
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, Penasehat dapat berkonsultasi dengan Tim Forum Kabupaten Sehat.
- 2. Ketua
 - a. Sebagai Penanggung jawab tertinggi atas kelangsungan hidup/operasional organisasi;
 - b. Bertanggung jawab atas jal an nya organ isasi;
 - c. Bertindak keluar untuk dan atas nama organisasi;
 - d. Memimpin rapat, seperti: Rapat Pleno, Rapat Pengurus Harian, dan Rapat-rapat yang diperlukan;
 - e. Memelihara dan menjalin hubungan yang konstruktif dengan Instansi-instansi dan Lembaga terkait;
 - f. Mengambil keputusan dan kebijaksanaan berdasarkan rapat yang langsung dipimpin oleh ketua;
 - g. Dalam menjalankan tugasnya, ketua dapat berkonsultasi/ berkoordinasi dengan Penasehat/Tim Pembina;
 - h. Bilamana berhalangan, Ketua bisa menunjuk secara tertulis kepada wakil ketua atau koordinator sesuai dengan tatanan untuk mewakili;
 - i. Bersama dengan sekretaris/ wakil Sekretaris bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam menandatangani surat-surat;
 - j. Bersama dengan bendahara/ Wakil bendahara bertanggung jawab dalam hal keuangan; dan menyampaikan pandangan-pandangan Kepada, Tim Pembina dan Instansi/ Lembaga terkait
- 3. Wakil Ketua
 - a. Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan bidang-bidang yang dipimpinnya;
 - b. Memonitor/mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang/program-program yang dikoordinirnya;

- c. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dari bidang-bidang/program-program dibawah koordinasinya Ketua;
 - d. Menyampaikan pandangan-pandangannya kepada pleno dan Tim Pembina sesuai bidangnya;
 - e. Sebagai bahan memberikan usulan dan masukan pertimbangan kepada Ketua sesuai dengan bidangnya; dan
 - f. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Ketua atas dasar penunjukan tertulis bilamana Ketua berhalangan;
4. Sekretaris
- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan kesekretariatan organisasi;
 - b. Bersama-sama Ketua dan Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama organisasi menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan organisasi;
 - c. Bersama dengan bendahara dan atau wakil bendahara menyusun dan menetapkan anggaran belanja organisasi;
 - d. Bersama dengan bendahara dan atau wakil bendahara menandatangani pengeluaran anggaran rutin dan insidental organisasi;
 - e. Melaporkan kegiatan kesekretariatan yang bersifat administrasi kepada Ketua secara periodik;
 - f. Mewakili dan melaksanakan tugas tertulis dari Ketua;
 - g. Mendampingi Ketua/Wakil Ketua dalam memimpin rapat-rapat;
 - h. Mengkoordinasikan rapat-rapat dan pertemuan organisasi; dan
 - i. Membina dan mengkoordinasikan kesekretariatan dalam menjalankan aktifitas dan mendukung pelaksanaan program kerja;
5. Bendahara
- a. Melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian keuangan organisasi;
 - b. Bersama-sama dengan Ketua/wakil Ketua mengusahakan terpenuhinya kebutuhan anggaran belanja organisasi melalui pengalihan sumber dana yang halal dan tidak mengikat;
 - c. Mengelola keuangan organisasi serta mempertanggung jawabkan kepada Ketua;
 - d. Bertanggungjawab atas teknis administrasi pengelolaan keuangan organisasi;
 - e. Bersama dengan Sekretaris menandatangani pengeluaran anggaran rutin dan insidental organisasi;
 - f. Bilamana berhalangan Bendahara dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Bendahara; dan
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua.
6. Koordinator
- a. Setiap Koordinator Tatanan dapat menjalankan program-program dari bidang/program yang menjadi tanggungjawab bersangkutan;
 - b. Menjabarkan Program Kerja berorganisasi;
 - c. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dari bidang/program yang bersangkutan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan ketua dan wakil ketua berkaitan dengan program kerja bidang/program masing-masing dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Tim Komunikasi Kecamatan Sehat dalam menyusun rencana kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah masing-masing yang jadi lokus kegiatan tatanan;
 - f. Bersama pengurus harian menetapkan dan menandatangani program kegiatan dari bidang/program masing-masing;
 - g. Menjalani kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan;
 - h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan bidang/programnya kepada Ketua dan Wakil Ketua yang mengkoordinimya;
 - i. Merumuskan dan merekomendasikan kepada Pengurus Harian tentang kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan


- tugas bidang/program yang bersangkutan; dan
- j. Bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua yang mengkoordinir bidang/program yang bersangkutan.
 - k. Menjalin hubungan kerja sama dengan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan kemitraan dengan Pihak Swasta dengan LSM di dalam maupun di luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Menampung aspirasi Masyarakat dan kebijakan Pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
 - m. Membuat perencanaan dan pelaksanaan tatanan yang telah dipilih;

KETIGA : Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Tugas, Wewenang serta tanggung jawab dimaksud dalam Diktum KETIGA keputusan ini, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dapat berkoordinasi dengan Tim Pembina Teknis Kabupaten dan Forum Kabupaten Sehat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada tanggal : 21 Maret 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan Kepada YTH :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar di Bangkinag;
3. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Polsek XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
5. Danramil XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 8 a TAHUN 2021
TANGGAL : 21 MARET 2021
TENTANG : **PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT
DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2021-2024;**


**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT
DI DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2021-2024;**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	KEPALA DESA PULAU GADANG	Penasehat	
2	BABINKAMTIBMAS	Penasehat	
3	BABINSA	Penasehat	
4	Sekretaris Desa/Lukman Hakim	Ketua	
5	Ketua LPM/Ir. H. Agus Alisa Putra, MM	Wakil Ketua	
6	Kasipem/Erik Saputra	Sekretaris	
7	Ketua TP-PKK/Sri Fariana	Bendahara	
8	Bidan Desa/Rini Nasrianti, A. Md. Keb	Koordinator Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri	
9	Bidan Desa/Yesnimar, A. Md. Keb	Anggota	
10	Kader KB/Elita	Anggota	
11	Ketua RW/Pria Dermawan	Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum	
12	KPM/Rosmeni	Anggota	
13	KPM/Nini Arpita	Anggota	
14	Anggota BPD/Ramijas, S. Pd. I	Tatanan Satuan Pendidikan	
15	Anggota BPD/Ali Basya, S. Pd	Anggota	
16	Ketua RW/Oni Siswanto	Anggota	
17	Ketua RT/Abdul Manaf	Tatanan Pasar	
18	Ketua RT/Noprison	Anggota	
19	Ketua RT/Fran Diki Andika	Anggota	
20	Ketua POKDARWIS/Yuwarlis	Tatanan Pariwisata	
21	Kepala Dusun/Anggi Matriyo	Anggota	
22	Ketua RW/Asma Dewi	Anggota	
23	Linmas/Yuri Agusman	Tatanan Transportasi Dan Tertib Lalu Lintas Jalan	
24	Linmas/Ali Martopo	Anggota	
25	Linmas/Radex Soni Alfiandi	Anggota	
26	Kaur Perencanaan/Arafik	Tatanan Perkantoran Dan Perindustrian	
27	Kepala Dusun/Ainal Yakin	Anggota	
28	Anggota LPM/Akendra, ST	Anggota	
29	Kasi Kesra/Vella Srinovita	Tatanan Perlindungan Sosial	
30	Kasi Pelayanan/Heni Nurmala Sari	Anggota	
31	Wakil Ketua PKK/Dwi Sagita Sari	Anggota	

32	Manggala Agni/Eko Novendi	Tatanan Pencegahan Dan Penanganan Bencana	
33	Manggala Agni/ Ari Anto Asisman	Anggota	
34	Kepala Dusun/Memi Pernando	Anggota	

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada tanggal : 21 Maret 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH